



# **Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Fiqih dan Tarjih**

**Oleh : Dr. Andriyani, M.Kes**

**Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**



Dunia Internasional telah dihebohkan dan diguncang dgn datangnya wabah yang sangat mengerikan di akhir penghujung tahun 2019. Wabah tersebut dikenal dengan corona (Covid-19) yang telah menelan korban jiwa ribuan nyawa manusia di seluruh dunia. Melihat dari fakta, corona ini termasuk dari wabah yang sangat mengerikan, karena penyebarannya yang sangat cepat.

Dunia mengalami stres yang luar biasa dengan adanya pandemi COVID – 19 dan berdampak luas pada kehidupan individu dan keluarga, salah satunya adalah terjadinya peningkatan perceraian



# Covid - 19



Covid-19 yaitu singkatan dari 'Co' yang artinya 'corona', 'Vi' untuk 'Virus', dan "D" untuk 'Penyakit (disease)'.  
19 tahun yg menunjukkan pertama kali diidentifikasi di Cina pada 31 Desember


COVID-19 adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh *novel coronavirus* atau [virus corona](#) jenis baru. COVID-19 singkatan dari Corona (CO), Virus (VI), Disease (D, penyakit) yang ditemukan pada 2019. Virus ini menginfeksi paru-paru.

(WHO) menetapkan Covid-19 untuk menyebut virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia ini.

# Perceraian di Masa Pandemi COVID-19

Susanne Choi, sosiolog dari Chinese university of Hong Kong. Menurut pendapatnya, Isolasi bertekanan tinggi yang dikombinasi dengan tekanan finansial akibat terpuruknya sector ekonomi akibat pandemic, telah menyebabkan meningkatnya konflik pernikahan

Menurut Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Aulia Iskandar  
Tinggi angka perceraian tidak hanya terjadi di Indonesia. Namun juga terjadi di belahan dunia seiring dengan dampak Covid - 19



## Pengertian Talak

Talak diambil dari kata إطلاق (Ithlaq), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.

# Perceraian Menurut Ahli Fiqih




DAHLAN IHDAMI

Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.

ZAINUDIN BIN ABDUL AZIZ

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.



Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak halal lagi bagi suaminya.

Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya jumlah talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj"



Dalam pasal 38 UU Nomor : 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab yaitu, kematian , adanya talaq dari suami, adanya putusan hakim, dan karena putus dengan sendirinya.

Kemudian dalam pasal 39 disebutkan :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak


Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri




# Bentuk dan Jenis Perceraian

## Cerai Berdasarkan Talak



Perceraian berdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.

## Cerai Berdasarkan Gugat



yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.

# JENIS DAN BILANGAN TALAK



## Talak Satu

yaitu suami masih bisa kembali (merujuk) kepada isterinya sebelum masa iddah habis. (pasal 118 KHI)

## Talak Dua

yaitu suami masih bisa kembali (merujuk) kepada isterinya sebelum masa iddah habis. (pasal 119 KHI)

## Talak Tiga

yaitu suami tidak boleh kembali (merujuk) sebelum bekas isterinya dinikahi orang lain dan telah diceraikan secara sukarela (pasal 120 KHI)

# Perspektif Tarjih Mengenai Perceraian

Meskipun termasuk ke dalam wilayah hukum privat, persoalan cerai sesungguhnya juga menyangkut kepentingan luas, yakni ketentraman rumah tangga, nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai, bahkan menyangkut kepentingan lebih luas lagi, yaitu tentang kepastian dalam masyarakat apakah suatu pasangan telah berpisah atau masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu perceraian tidak dapat dilakukan secara serampangan. Sebaliknya harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat.

# LANJUTAN...

01

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapanpun dan di manapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri). Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan.

02


Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin kesesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri. [Hukum Perkawinan Islam, h. 83-84].



# LANJUTAN...


Penjatuhan talak di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip sadduz-zari'ah [menutup pintu yang membawa kepada kemudahan].





Berdasarkan hasil pengamatan dan survey, diketahui baru-baru ini diseluruh dunia telah terjadi peningkatan jumlah perceraian pasangan suami istri,

Penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai, namun perceraian juga diakibatkan oleh beberapa faktor.





TOP 5

# Penyebab Perceraian Tertinggi di Indonesia



**1** PERSELISIHAN & PERTENGGKARAN TERUS MENERUS.

**2** EKONOMI



**3** MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK.



**4** KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).



**5** DIHUKUM PENJARA

Sumber: Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 dari Data Badan Peradilan Agama 2019 yang diolah oleh Komnas Perempuan.



Menurut para ahli, tekanan mental akibat isolasi sosial, bekerja dari rumah, penutupan sekolah-sekolah, terpuruknya finansial, hingga 'dipaksa' berinteraksi dengan pasangan sepanjang waktu, memicu timbulnya beragam masalah dalam pernikahan. Salah satu yang sudah terbukti adalah meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga.






Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
(MARI) mengungkapkan data  
terbaru bahwa angka  
perceraian karena faktor  
ekonomi mengalami  
peningkatan semenjak  
awal pandemi merebak di  
tanah air.



## Angka Perceraian di Kota Tangerang Selatan selama pandemi COVID-19



Angka perceraian di kota Tangerang Selatan selama pandemi COVID-19 meningkat **10%**

Kepala Kantor Agama Kota Tangerang Selatan Abdul Rojak mengatakan ada tiga penyebab meningkatnya perceraian. Namun penyebab utamanya karena faktor ekonomi.





Berdasarkan data survei Komnas Perempuan bertajuk Kajian Dinamika Perubahan di dalam Rumah Tangga Selama COVID-19 di 34 Provinsi di Indonesia yang dirilis pada Juli 2020, cekcok dalam rumah tangga cenderung meningkat selama pandemi Covid-19.



Sebanyak **66%** responden melaporkan, selama pandemi beban pekerjaan rumah tangga semakin banyak. Lalu, mayoritas responden atau sebanyak **72%** melaporkan pengeluaran semakin bertambah, hanya **1%** yang melaporkan penghasilan bertambah.





## Di Indonesia, meningkatnya kasus COVID-19 membuat Pemerintah mengeluarkan intruksi untuk pembatasan keluar rumah



01


Sejak 16 Maret 2020 seluruh Pegawai negeri sudah bekerja di rumah, dan sebagian perusahaan swasta memperlakukan intruksi yang sama.



02

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BPJS ketenagakerjaan mencatat 2,8 juta pekerja telah diberhentikan (PHK) selama pandemi COVID-19 karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak beroperasi.





Tingginya gelombang PHK, hilangnya mata pencaharian masyarakat, diikuti dampak lain seperti munculnya potensi kekerasan (seperti; Kekerasan seksual, KDRT, dan bentuk kekerasan lainnya). Pengangguran akibat PHK kini berpotensi membuat keretakan pada rumah tangga.



Jika sebelumnya istri atau anak hanya 12 jam bertemu suami, maka dengan semua aktivitas di rumah, potensi suami atau ayah yang abusive (kasar) intensitas dan kualitas kekerasannya akan semakin tinggi. Belum lagi masalah beban pekerjaan yang semakin menumpuk, terutama dialami perempuan atau istri. Selama PSBB, istri merangkap mengerjakan pekerjaan kantor dan menjadi guru bagi anaknya yang belajar di rumah.



*Social distancing* dan *staying at home* adalah kunci untuk mengurangi penularan COVID-19, tetapi pengamanan ini mengganggu rutinitas pasangan dan keluarga.

“

Kedua pasangan yang bekerja mencoba bekerja dari rumah, pasangan dengan anak-anak memiliki tanggung jawab tambahan untuk merawat anak-anak saat bekerja, memastikan bahwa anak-anak mereka menyelesaikan tugas sekolah dan tetap aman dari paparan.





Dampak perceraian tidak sepele. Akibat dari nilai perceraian itu dapat berdampak bagi emosional anak, yaitu nilai tentang perceraian itu dapat terus berlaku turun-temurun dalam kehidupan anak, seperti mata rantai di masa depan





BLOOMBERG





ILLUSTRATION: INKEE WANG







Pengacara perceraian di Shanghai, Steve Li dari Gentle & Trust Law Firm mengatakan beban kasusnya telah meningkat 25% sejak lockdown pada pertengahan Maret. Perselingkuhan dulunya adalah alasan nomor satu bagi pasangan yang memilih untuk bercerai. Namun sejak pandemi COVID-19 merebak, membuat banyak orang 'terjebak' dalam satu atap dengan pasangannya selama berbulan-bulan lamanya. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut amat berlebihan, terlebih bagi mereka yang tinggal satu atap dengan keluarga besar.



"Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin mereka membenci satu sama lain"

~Anonim~



Selain kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan, pengeluaran juga dipicu tambahan biaya untuk kuota internet dan teknologi penunjang lainnya selama belajar dan bekerja di rumah. Sedangkan sekitar 40% responden menyatakan kekhawatiran kehilangan pekerjaannya.

Imbasnya, sejak pandemi, hanya satu dari tiga responden yang melaporkan hubungan dengan pasangan semakin harmonis. Nyaris **40%** responden menyatakan, mereka tak mengalami perubahan apa pun. Dan, sekitar **10,3%** atau 236 responden menyebut, hubungan dengan pasangan semakin tegang. Status mereka yang sudah menikah lebih rentan mengalami ketegangan, yakni **12%**.





Perceraian merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh pasangan suami istri.

Dalam Islam perceraian memang tidak dilarang, tetapi Allah membenci sebuah perceraian. Artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya


Hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, secara marfu'  
menyatakan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى

اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Halal yang paling dibenci Allah adalah  
thalak.”


\





Namun demikian, meskipun pasangan akan menghadapi banyak tantangan dari pandemi COVID-19, stres tidak perlu sampai membahayakan pernikahan, banyak hubungan bahkan dapat tumbuh lebih kuat sebagai hasil dari mengatasi kesulitan bersama, hal - ini dapat dilakukan apabila masing-masing pasangan dapat saling menguatkan satu sama lain.

# Cara Menghindari Perceraian dan Permasalahan Rumah Tangga Akibat Pandemi



## Luangkan Waktu untuk Diri Sendiri

Melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk diri sendiri membantu kamu untuk lebih dapat mengatur emosi dan menurunkan ketegangan dalam rumah tangga yang menjadi dampak akibat pandemi virus corona.

## Jalankan Komunikasi dengan Baik

salah satu rahasia menjaga hubungan tetap baik dengan pasangan adalah menjalankan komunikasi yang baik.


## Kuatkan Pasangan

Memberikan dukungan pada pasangan untuk melalui masa ini bersama-sama. Selain itu dapat dilakukan dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak bersama.

## Lakukan Hal Menyenangkan Bersama

Hindari bosan dan jenuh dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama-sama. Misalnya, melakukan olahraga bersama dan aktivitas lainnya, hal ini, selain mampu menurunkan tingkat stres akibat pandemi virus corona, olahraga juga dapat menjaga daya tahan tubuh agar kesehatan tetap optimal selama masa karantina.





**Terima  
Kasih**

